



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **SENIN**, tanggal **25 September 2022** dalam persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap;

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) di Trenggalek, Jl. Ahmad Yani No. 4, Trenggalek, yang dalam hal ini diwakili oleh **AULIA KUSUMA JATI**, Pemimpin Cabang **PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang** yang dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada **1. ELOK JANJANG TRIGONO**, Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Trenggalek, **2. YULI BIANTORO**, Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Trenggalek, **3. ANGGA SETIAWAN**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Trenggalek, dan **4. RACHMAT SETIADI** Supervisor Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2849/KC-XVI/ADK/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Trenggalek dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46, Jakarta Pusat dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek di bawah register No. 99/K.kh/2023/PN Trk pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. INDAH DWI SUSIAMI**, Perempuan, beralamat di Dsn. Sukorejo RT 27 RW 06 –Ds. Karangsoko, Kecamatan Trenggalek – Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat I**;
- 2. MOHAMMAD TAMRIN**, Laki-laki, beralamat Dsn. Sukorejo RT 27 RW 06 –Ds. Karangsoko, Kecamatan Trenggalek – Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi di luar persidangan dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

Halaman **1** dari **4** Putusan 7/Pdt.GS/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-09-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Aulia Kusuma Jati**
Unit Kerja : BRI Kanca Trenggalek
Jabatan : Pemimpin Cabang
Selanjutnya sebagai pihak **Penggugat**
1 Nama : **Indah Dwi Susiami**

Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Kawin
Tempat Tinggal : Dsn. Sukorejo RT 27 RW 06 –Ds.
Karangsoko, Kecamatan Trenggalek –
Kabupaten Trenggalek

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2 Nama : **Mohammad Tamrin**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Perkawinan : Kawin
Tempat Tinggal : Dsn. Sukorejo RT 27 RW 06 –Ds.
Karangsoko, Kecamatan Trenggalek –
Kabupaten Trenggalek

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Telah melakukan Perdamaian penyelesaian Pinjaman atas nama Indah Dwi Susiami dengan nomer rekening 6555-01-009307-10-1. Sisa pinjaman pokok Rp. 40.719,366,- (Empat puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 11.720.868,- (Sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. PARA TERGUGAT sepakat untuk pelunasan Sisa pokok Pinjaman sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah) diselesaikan dalam jangka 10 (sepuluh bulan) bulan dengan skema sebagai berikut:

Uang muka	September 2023	Rp 20.000.000,-
Angsuran ke 1	Oktober 2023	Rp 2.100.000,-
Angsuran ke 2	November 2023	Rp 2.100.000,-
Angsuran ke 3	Desember 2023	Rp 2.100.000,-
Angsuran ke 4	Januari 2024	Rp 2.100.000,-
Angsuran ke 5	Februari 2024	Rp 2.100.000,-
Angsuran ke 6	Maret 2024	Rp 2.100.000,-
Angsuran ke 7	April 2024	Rp 2.100.000,-
Angsuran ke 8	Mei 2024	Rp 2.100.000,-
Angsuran ke 9	Juni 2024	Rp 2.100.000,-
Angsuran ke 10	Juli 2024	Rp 2.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keringanan Bunga sebesar Rp. 11.440.234,- (Sebelas juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) akan dibuatkan putusan tersendiri dengan mempertimbangkan ketepatan pembayaran PARA TERGUGAT sesuai dengan poin 1.

3. Agunan (Jaminan) SHM No. 2683 atas nama Agus Sutadi akan diserahkan apabila PARA TERGUGAT telah memenuhi kewajibannya / membayar lunas pinjamannya.

4. Apabila PARA TERGUGAT melakukan wanprestasi pembayaran atas skema pembayaran yang telah disepakati ini, maka keringanan bunga, denda, penalty dsb menjadi batal dan kembali ke perjanjian sebelumnya.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Kemudian Pengadilan Negeri Trenggalek menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak **PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) di Trenggalek**, sebagai Penggugat, **Indah Dwi Susiami** sebagai Tergugat I dan **Mohammad Tamrin** sebagai Tergugat II untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati diatas;

- Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng jumlah Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **SENIN** tanggal **25 September 2023** oleh **Marcellino Gonzales S, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D**, sebagai Hakim,

Halaman 3 dari 4 Putusan 7/Pdt.GS/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SONI TRI SAKSONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soni Tri Saksono, S.H.

Marcellino Gonzales S, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D,

Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp114.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya PNBPT	:	Rp10.000,00
7. Biaya PNBPT	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)